

Importir Garam Juga Wajib Membeli Garam Lokal

Tanggal : Kamis , 03 Desember 2020
 Media : Kontan Harian
 Halaman : 14
 Wartawan : Abdul Basith Bardan
 Muatan Berita : Netral
 Narasumber : Miftahul Huda (*Direktur Jasa Kelautan KKP*)
 Rubrik : Nasional
 Topik : Garam

Importir Garam Juga Wajib Membeli Garam Lokal

Volume rekomendasi impor garam maksimal sama dengan pembelian garam di dalam negeri

Abdul Basith Bardan

JAKARTA. Pemerintah tengah menyiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pelaksanaan UU Cipta Kerja di Sektor Kelautan dan Perikanan. Salah satu poin pengaturan di rancangan beleid ini adalah pengendalian impor garam sebagai salah satu cara mengembangkan industri garam dalam negeri.

Pemerintah akan mewajibkan importir garam untuk membeli garam produksi dalam negeri. Ketentuan tersebut akan memberikan perlindungan bagi petambak garam maupun industri pengolahan garam dalam negeri. "Penyerapan ini diwajibkan untuk seluruh importir yang mendapatkan rekomendasi impor," ujar Miftahul Huda, Direktur Jasa Kelautan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), saat dihubungi KONTAN, Rabu (2/12).

Berdasarkan draf Pelaksanaan UU Cipta Kerja di sektor

Kelautan dan Perikanan yang diterima KONTAN, kewajiban ini diatur pada pasal 292 ayat (1). Importir wajib memprioritaskan penyerapan garam hasil produksi petambak garam. Penyerapan yang diwajibkan minimal sejumlah volume garam yang direkomendasikan oleh Menteri KKP.

Menurut Huda, aturan ini sejatinya mempertegas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 66/2017 tentang Pengendalian Impor Komoditas Perikanan. Hanya saja ketentuan ini telah dihilangkan di Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9/2018 tentang Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Perikanan dan Perikanan.

Pada beleid baru ini pemerintah akan mengaturnya lagi. "Penyerapan dilakukan paralel dengan rekomendasi yang diberikan," tandas Huda.

Pada beleid tersebut juga membatasi waktu impor garam hanya boleh dilakukan pada Januari hingga April atau

bertepatan dengan musim penghujan. Selain itu, waktu tersebut, dapat berubah bila terjadi pergeseran musim kemarau.

Ketua Umum Asosiasi Industri Pengguna Garam Indonesia (AIPGI) Tony Tanduk tak memperlakukan aturan wajib serap garam lokal ini. Ia menyebutkan, selama ini industri juga sudah melakukan hal ini. "Penyerapan garam lokal jadi program kami," ujar dia.

Berdasarkan data KKP, impor garam tahun 2020 meningkat menjadi 2,9 juta ton dari tahun sebelumnya yang mencapai 2,6 juta ton. Industri juga telah menargetkan bisa menyerap 1,2 juta ton garam lokal tahun ini.

Namun, Tony meminta agar produsen garam lokal meningkatkan kualitas sesuai dengan mutu yang dibutuhkan. Industri membutuhkan garam dengan kandungan natrium klorida (NaCl) di atas 97%, sedangkan kualitas garam lokal rata-rata sekitar 88%-90%. ■

Poin Penting Aturan Impor Garam di RPP Kelautan dan Perikanan

Pasal 292

- (1) Dalam rangka penyerapan garam hasil produksi petambak garam, importir garam wajib memprioritaskan penyerapan garam hasil produksi petambak garam yang tersedia untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri.
- (2) Penyerapan garam hasil produksi petambak garam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh importir garam, paling sedikit sejumlah volume garam yang direkomendasikan Menteri.

Pasal 293

- (1) Rekomendasi impor garam diterbitkan oleh Menteri untuk disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
- (2) Rekomendasi impor garam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tempat pemasukan, jenis, volume, waktu pemasukan, dan/atau Standar Mutu wajib.
- (3) Volume sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. volume garam yang akan diimpor; dan b. volume penyerapan garam hasil produksi petambak garam.
- (4) Rekomendasi impor garam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk memenuhi kekurangan kebutuhan garam dalam negeri.
- (5) Kekurangan kebutuhan garam dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung dari kebutuhan dalam negeri dikurangi hasil produksi Garam dalam negeri dan sisa stok garam dalam negeri tahun berjalan.
- (6) Jumlah kekurangan kebutuhan garam dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam berita acara setelah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait paling lambat pada bulan November dan akan ditinjau kembali paling lambat pada bulan Juli.
- (7) Jumlah impor garam yang direkomendasikan oleh Menteri maksimal sejumlah kekurangan garam sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan diberikan secara bertahap.

Sumber: Draf RPP Pelaksanaan UU Cipta Kerja Sektor Kelautan dan Perikanan